

**TUGAS AKHIR**

**PERLAKUAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN KEPADA  
SUPORTER AREMANIA DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN  
2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN  
KEPOLISIAN**

Oleh:

**ALUH GENDRO PANGESTUNING DEWI**

**202010110311248**



**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

PERLAKUAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN KEPADA SUPORTER  
AREMANIA DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN  
KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ALUH GENDRO PANGESTUNING DEWI  
NIM: 202010110311248

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

PERLAKUAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN KEPADA SUPORTER  
AREMANIA DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Diajukan Oleh:


**ALUH GENDRO PANGESTUNING DEWI**

202010110311248

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Rabu 17 Juli 2024


Pembimbing Utama,

  
Syariful Alam, S.H.I, M.H.I


Pembimbing Pendamping,

  
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan

  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## S K R I P S I

Disusun oleh:

**ALUH GENDRO PANGESTUNING DEWI**

202010110311248

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengudi

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pengudi I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengudi II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALUH GENDRO PANGESTUNING DEWI

NIM : 202010110311248

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLAKUAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN KEPADA SUPORTER AREMANIA DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 25 Juli 2024

Aluh Gendro Pangestuning Dewi

## MOTTO

“. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Qs. Al-Insyirah Ayat 6-7)

“Jagalah sholatmu, perbanyak bersyukur, belajarlah dengan rajin, niscaya dunia akan mengikutimu.”

(Almh. Ibu Penulis)



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Aluh Gendro Pangestuning Dewi**  
**Nim : 202010110311248**  
**Judul : Perlakuan Represif Aparat Kepolisian kepada Suporter Aremania ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian**  
**Pembimbing : Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.**  
**Muhammad Luthfi, S.Sy., S.H.,M.H**

Insiden dalam sejarah sepak bola Indonesia dan Dunia yang memilukan salah satunya adalah Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 merupakan peristiwa yang menyisakan duka mendalam dalam ingatan masyarakat. Kasus ini melibatkan penegakan hukum yang dipertanyakan, di mana aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun, menyebabkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Analisis kasus ini menyoroti pelanggaran terhadap regulasi FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang melarang penggunaan senjata api atau gas air mata dalam pengendali massa. Upaya represif yang dilakukan aparat kepolisian juga diperdebatkan, dengan pertemuan antara TGIPF dan Komnas HAM menyatakan bahwa tidak ada kondisi yang membenarkan penggunaan gas air mata dalam situasi tersebut. Penyalahgunaan wewenang menjadi fokus utama dalam evaluasi kasus ini, dengan penekanan pada perlunya kepatuhan terhadap aturan, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan prioritas terhadap kepentingan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan(library reseaarch) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menagani hal tersebut tidak dibenarkan karena sudah diatur dalam peraturan FIFA Stadium Safety and Security Regulation. 2) Berdasarkan hal tersebut tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian termasuk dalam penyalahgunaan wewenang. Kesimpulannya, tragedi Kanjuruhan adalah bukti nyata dari konsekuensi yang menggerikan dari pelanggaran regulasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum, yang menunjukkan perlunya reformasi dan perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Dalam rangka mencegah tragedi serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah seperti evaluasi menyeluruh terhadap tindakan aparat kepolisian, tindakan disiplin atau hukum yang sesuai, serta pelatihan yang lebih baik bagi aparat kepolisian tentang prinsip-prinsip penanganan massa yang baik.

Kata Kunci:Tragedi Kanjuruhan, Aparat Kepolisian, Gas Air mata, Penegakan Hukum Kanjuruhan,

## ***ABSTRACT***

**Name** : *Aluh Gendro Pangestuning Dewi*  
**Nim** : *202010110311248*  
**Title** : *Perlakuan Represif Aparat Kepolisian kepada Suporter Aremania ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*  
**Adviser** : *Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.  
Muhammad Luthfi, S.Sy., S.H.,M.H*

*Incidents in the history of Indonesian and World football that are painful, one of which is the Kanjuruhan Tragedy that occurred on October 1, 2022, is an event that leaves deep sorrow in the memories of the people. This case involves questioned law enforcement, where the police fired tear gas towards the stands, resulting in 135 deaths and hundreds injured. An analysis of this case highlights violations of the FIFA Stadium Safety and Security Regulation, which prohibits the use of firearms or tear gas in crowd control. The repressive efforts by the police are also debated, with a meeting between TGIPF and Komnas HAM stating that there are no conditions justifying the use of tear gas in that situation. Abuse of authority becomes the main focus of the evaluation of this case, emphasizing the need for compliance with rules, proportionality in the use of force, and prioritizing the interests of the public. The research method used is normative juridical with literature study data collection technique(library research) with a legislative approach and a case approach. The results of this study indicate that 1) The actions taken by the police in handling the situation are not justified as they are already regulated in the FIFA Stadium Safety and Security Regulation. 2) Based on this, the repressive actions taken by the police are considered as abuse of authority. In conclusion, the Kanjuruhan tragedy is tangible evidence of the dire consequences of regulatory violations and abuse of authority in law enforcement, indicating the need for reform and improvement of the system to prevent similar incidents in the future. To prevent similar tragedies in the future, comprehensive evaluations of police actions, appropriate disciplinary or legal measures, and better training for police on principles of crowd management are necessary.*

**Keywords:** *Kanjuruhan Tragedy, Police, Tear Gas, Law Enforcement*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan Represif Aparat Kepolisian kepada Suporter Aremania ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian” dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Terimakasih untuk Ayahanda Winarto, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Mujiati (Almh). Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai berada di tempat ini. Walaupun akhirnya saya harus berjuang tertatih tanpa kau temani lagi.
3. Kepada keluarga besar, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta meluangkan waktu untuk menjadi dan pendengar yang baik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan arahan, dorongan, dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H, selaku dosen Pembimbing Skripsi II atas segala bimbingan, bantuan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Cholidah, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan bagi penulis.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

11. Vianggara, yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya.
12. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu, Hana,Sisca,Ellita,Lica yang telah mendukung dan memberikan saya semangat, dan menjadi penghibur dikala susah. Dan tema
13. Kepada teman-teman saya yaitu, Primitif, Anas, Dwi, dan Taufiq. Terimakasih atas segala bentuk support selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
14. Diri sendiri, Terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan penulisan ini dengan sebaik mungkin.
15. Pihak – pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.



Malang, 10 Juli 2024

Penulis

Aluh Gendro Pangestuning Dewi

## DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam.....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	6

G.Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A.Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	15
B.Tinjauan Umum Tentang Perlakuan Represif .....	23
C.Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	28
D.Tinjaun Umum Tentang Suporter Sepak Bola .....	37
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN .....	42
1. Penegakan Hukum Tragedi Kanjuruhan dipandang Berdasarkan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. ....	42
2.Kewenangan Aparat Kepolisian dalam penyelesaian Hukum Tragedi Kanjuruhan Berdsarkan Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.....	54
BAB IV PENUTUP .....	63
★ A.Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1. 1 Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Sekarang.....	10

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. 1 Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian..... 44



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Akhir .....	72
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	74
Lampiran 3 Salinan Perundang-Undangan .....	75
Lampiran 4 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	75



## DAFTAR PUSTAKA

- Mulkan Habibi. 2023. *Analisis Framing Robert Entman Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Di Media Asin*. Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis. Vol. 7 No. 1 Juni 2023 pp. 43-64. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mulyadi.2023. *Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Masyarakat*. Jurnal Politik,Sosial,Hukum,dn Humaniora. Vol.1. No.3. Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Doni Agustinus. 2023. *Analisis Tindakan Represif Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Massa:Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.21 No.1. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Institut Teknologi Bandung.
- Tigo Yekti Mulat Suciati. 2023. *Analisis Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi.
- Alwin Widyanto Hartanto. 2017. *Urgensi Pembatasan Penanganan Represif Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Radikalisme*. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora. Vol. 1, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
- Reinhard B. Sampouw. 2019. *Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan Dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol 7. No.7.
- Iqni Malfaid. 2013. *Fanatisme Suporter Sepak Bola Untuk Menanamkan Solidaritas Sosial (Studi Kasus Pada Suporter Pasoepati Kartasura)*. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sucy Delyarahmi. 2023. *Perlindungan terhadap suporter sepak bola ditinjau dari prespektif*

*hak asasi manusia : studi kasus tragedi kanjuruhan.* UNES Journal of Swara Justisia.

Vol.7 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Andalas

Juan Ivander Christian, 2018 “*Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Ssebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Indonesia,*” *Sapientia Et Virtus*,Jurnal Sapientia et Virtus. Volume 3 Nomor 2 2018. Universitas Surabaya.

Paul Ricardo. 2010, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember : 232

Saputra, E. Y, 2022. *Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang yang Dipaparkan Kapolri.* Tempo. Dilansir dari <https://nasional.tempo.co/read/1642553/kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang-yang-dipaparkan-kapolri>

Kemdikbud, 2021. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Kemdibud. 2016. KBBI Daring. Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, kementerian pendidikan, kebudayaan, dan riset teknologi. <https://kbbi.web.id/represif>

Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian hukum.* Cetakan ke-11. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philpus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya:Bina Ilmu. 1987.

Edi Saputra. 2023. *Buku Ajar Hukum Kepolisian.* Cv. Green Publusher Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Perkapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian  
Kode Disiplin PSSI 2018

FIFA *Stadium Safety and Security Regulation on 2013*

Saut P.Sinaga, *Polisi dan kebaikan*, <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/52687/polisi-dan-kebaikan/#:~:text=Istilah%20polisi%20berasal%20dari%20bahasa,warga%20kota%20atau%20pemerintahan%20kota>, diakses tanggal 22 Mei 2024

Kumparan. 2023. *Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang*. <https://www.humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses tanggal 14 juni 2024

Jan Roi A. Sinaga. Suporter Pelindung atau Perusak.  
<https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/6/29/247114/supporter-pendukung-atau-perusak/>. Diakses tanggal 14 Juni 2024.

Kevin Topan Kristanto. 2021. *Peran PSSI Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola*.  
[https://indeks.kompas.com/profile/1934/Kevin.Topan.Kristianto?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://indeks.kompas.com/profile/1934/Kevin.Topan.Kristianto?lgn_method=google&google_btn=onetap) diakses tanggal 14 Juni 2024

Albert A. 2022. *Mengenal FIFA Sebagai Induk Organisasi Sepak Bola Internasional*.  
<https://www.gramedia.com/literasi/induk-organisasi-sepak-bola-internasional/>  
diakses tanggal 14 Juni 2024

Ardito Ramadhan, Fitria Chusna. 2022. *Komnas HAM : Total 45 Gas Air Mata Ditembakkan Aparat Saat Tragedi Kanjuruhan*. Dilansir dari

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/16304501/komnas-ham-total-45-gas-air-mata-ditembakkan-aparat-saat-tragedi-kanjuruhan> Diakses tanggal 1 Juni 2024

Redaksi. 2022. *Komnas HAM temukan PSSI tak Larang Gas Air Mata masuk stadion.* Dilansir dari <https://www.panditfootball.com/berita/214896/RDK/221020/komnas-ham-temukan-pssi-tak-larang-gas-air-mata-masuk-stadion> diakses tanggal 1 Juni 2024

DW. 2023. *Vonis Bebas Dibatalkan MA, 2 Polisi Dihukum Penjara di Tragedi Kanjuruhan.* <https://www.tempo.co/dw/8975/vonis-bebas-dibatalkan-ma-2-polisi-dihukum-penjara-di-tragedi-kanjuruhan>. Diakses tanggal 9 Juni 2024

Fathiyah Wardah. 2023. *Pernyataan Mahfud Bahwa Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat, Tuai Kritik.* <https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-mahfud-bahwa-tragedi-kanjuruhan-bukan-pelanggaran-ham-berat-tuai-kritik-6903613.html> Diakses tanggal 9 Juni 2024

Laporan Tim Gabungan Independent Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Aluh Gendro Pangestuning Dewi  
Nim : 202010110311248

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Perlakuan Represif Aparat Kepolisian kepada Suporter Aremania ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2024



Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum